



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa.

Nama Lengkap	: AKMAR APRIANDI alias ALVIN
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 31 Maret 1986
Tempat Lahir	: Perumanas Batu Enam
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Komplek Sekolah SMK di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penjaga sekolah
Pendidikan	: -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut

Halaman 1 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Januari 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 531/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AKMAR PRIANDI Alias ALVIN, Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di pinggi Jalan umum tepatnya tidak jauh Dari Simpang Rambung Merah di Jalan Haji Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi FERNANDO NABABAN bersama – sama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi VERRY J PURBA (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) melakukan penangkapan terhadap saksi **RUDIAMAN SIMARMATA alias RUDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** dimana dari kekuasaan saksi RUDIAMAN SIMARMATA Alias RUDI ditemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi menginterogasi saksi RUDIAMAN SIMARMATA Alias RUDI tentang asal usul narkotika jenis sabu tersebut dan saksi RUDIAMAN SIMARMATA Alias RUDI menerangkan bahwa anarkotika jenis

Halaman 2 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



sabu tersebut diperoleh dari KIKI (daftar pencarian orang) yang sedang menunggu di salah satu warung internet yang berada di daerah Perumnas, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya para saksi polisi membawa saksi RUDIAMAN SIMARMATA alias RUDI untuk melakukan pencarian terhadap KIKI tersebut di warung internet tersebut namun KIKI tidak berhasil ditemukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 wib pada saat para saksi polisi berada di jalan umum tepatnya tidak jauh dari Simpang Rambung Merah di Jalan Haji Ulakma Sinaga, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tersebut, para saksi polisi melihat terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN bersama – sama dengan ADE PUTRA AFANDI dan RANTO (masing – masing DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RANTO melintas dari tempat tersebut dengan laju kencang sehingga para saksi polisi melakukan pengejaran namun pada saat itu para saksi polisi melihat terdakwa AKMAR APRIANDI ALVIN yang duduk di boncengan paling belakang sepeda motor tersebut membuang 1 (Satu) gulungan kertas kecil dari genggaman tangan kanannya ke jalan umum tidak jauh dari Simpang Rambung Merah tersebut sehingga pada saat itu para saksi polisi melihat beberapa plastik kecil berserakan di jalan, kemudian para saksi polisi tetap melakukan pengejaran dan saat itu saksi polisi melihat terdakwa terjatuh sedangkan ADE PUTRA AFANDI dan RANTO berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa tersebut ke lokasi dimana sebelumnya terdakwa menjatuhkan 1 (Satu) gulungan kertas kecil dan beberapa plastik kecil tersebut, kemudian para saksi polisi memperlihatkan 1 (Satu) gulungan kertas kecil dan beberapa plastik kecil yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa yang berisi **1 (Satu)** kertas tisu warna Putih, **2 (Dua)** bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dan **4 (Empat)** bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 492/10040.00/2019 Tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian Perdagangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55

Halaman 3 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 4 (empat) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu disita dari terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6219/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti benar barang bukti milik terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN **adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AKMAR PRIANDI Alias ALVIN, Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di persawahan yang berada di daerah Sionggang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa AKMAR PRIANDI Alais ALVIN telah menggunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara pertama – tama 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan ketutup botol aqua plastik yang sudah dilubangi dan berisi air, lalu kaca pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek tersebut, lalu dibakar pada bagian bawah kaca pirek dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisap asap pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dari ujung pipet plastik yang lainnya.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 6069/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti urine benar barang bukti urine milik terdakwa AKMAR PRIANDI Alias ALVIN **adalah positif mengandung**

Halaman 4 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa AKMAR PRIANDI Alias ALVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap AKMAR PRIANDI Alias ALVIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas tissue warna putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,13 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,17 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 531/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAR APRIANDI alias ALVIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 5 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas tissue warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, **dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 531/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 531/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Januari 2020 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada

Halaman 6 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2020 serta diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* pada Peradilan tingkat pertama, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : **531/Pid.Sus/2019/PN Sim** menerima **syarif Noor Solin** dan **Aprido Tampubolon** yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah salah menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian seseorang saksi yang dapat memberikan kesaksian dalam persidangan.

Dalam hal ini kualitas petugas kepolisian **syarif Noor Solin** dan **Aprido Tampubolon** tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan sangat beralasan karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak harus dilihat latar belakang kehidupan, pekerjaan, dan kepentingan saksi dalam perkara tersebut, dan *judex facti* pada peradilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal tersebut diatas, mengingat terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat pada saat penangkapan adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwalah yang melemparkan seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut. Dengan terdakwa tidak mengakui barang bukti narkoba jenis sabu dan tidak mengakui melemparkan narkoba jenis sabu tersebut, maka ada kepentingan tugas saksi **syarif Noor Solin** dan **Aprido Tampubolon**

Halaman 7 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini selaku penyidik yang mempunyai kepentingan kinerja langsung.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : **531/Pid.Sus/2019/PN Sim**, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan Kesaksian dari para saksi dan kesaksian dari Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa, antara lain : keterangan saksi **Rudiaman Simarmata alias Rudi** di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Saksi diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di simpang batu VIII yang berada di Jalan Asaan Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi mengakui salah satu barang bukti pada saat penangkapan yaitu sepeda motor merk Honda Vario BK 2652 ACK adalah milik teman Saksi yang bernama **Ade**;
- Bahwa narkotika yang saksi hisap bersama dengan **Fika** saksi beli dari teman saksi yang bernama **Kiki**;
- Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut di jalan jambu perumnas batu enam, kec. Siantar, kab. Simalungun

Dan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa **TERDAKWA** tidak mengakui bahwa Barang Bukti Sabu yang didapat saat penangkapan bukan miliknya, melainkan milik **Ade Putra Afandi alias Ade** yang tidak lain adalah adik Terdakwa ;
- Bahwa **terdakwa** mengakui bahwa pada saat melarikan diri, terdakwa melihat **Ade Putra Afandi alias Ade** memasukkan tangan kekatung celananya dan mengambil 1 (satu) gulungan kertas tisu warna putih lalu membuangnya;
- Bahwa **TERDAKWA** dijemput oleh **Ade Putra Afandi alias Ade** dari rumah, dan **terdakwa** tidak melihat dan mengetahui bahwa **Ade Putra Afandi** sudah ada membawa kertas tisu dan narkotika tersebut;
- **Terdakwa** menduga **Ade Putra Afandi alias Ade** mengajak **terdakwa** pergi untuk menghisap sabu, sebab **terdakwa** sudah melihat **Ade Putra**

Halaman 8 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



Afandi alias Ade sudah membawa Aqua gelas yang digantung didalam plastik;

- **Terdakwa** dan **Ade putra Afandi** tinggal serumah bersama orang tua di kompleks Sekolah SMK di Jl. Asahan, Kec. Siantar, Kab. Simalungun;
- **Terdakwa** menerangkan bahwa **Ade Putra Afandi** sering membawa **Ranto dan Rudiman Simarmata alias Rudi** kerumah **terdakwa** dan **Ade Putra Afandi**, dan **terdakwa** mengenal ketiga orang tersebut karena sering bergabung minum tuak di warung tuak yang berada di Sionggang; Dan jika keterangan Saksi **Rudiaman Simarmata alias Rudi** Dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa**, maka jelaslah sebuah **petunjuk** tidak adanya penyesuaian yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa **Akmar Priandi alias Alvin**.

3. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **AKMAR APRIANDI alias ALVIN**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Bahwa berdasarkan saksi **Rudiana Simarmata alias Rudi** dan **Terdakwa** bahwa Saksi **Rudiaman Simarmata alias Rudi** membeli sabu di jalan jambu perumnas batu enam, kec. Siantar, kab. Simalungun, sedangkan rumah **Terdakwa** berada di **Terdakwa dan Ade putra Afandi** tinggal serumah bersama orang tua di kompleks Sekolah SMK di Jl. Asahan, Kec. Siantar, Kab. Simalungun;

Halaman 9 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



Bahwa **terdakwa** tidak mengakui keterangan Saksi dari Kepolisian yang menerangkan bahwa **terdakwa** yang membuang barang bukti berupa 1 kertas tisu putih, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan 4 (empat) bungkus klip kecil berisi sabu. Bahwa berdasarkan **Putusan MA No. 1531 K/Pid.Sus/2010** kuasa hukum menolak kesaksian para saksi yang juga anggota Polri karena mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan sama halnya dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dengan perkara ini, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Maka berdasarkan hal yang telah kuasa hukum jelaskan tersebut, maka penasihat hukum berpendapat bahwa **unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : **431/Pid.Sus/2019/PN Sim**, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta jumlah berat bersih keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dimana jumlah berat barang bukti keseluruhan dibawah 1 (satu) gram atau persisnya 0,13 gram dan 0,17 gram. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1071 K/Pid.Sus/2012** tanggal **26 Juni 2012**, Menyatakan :

1. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
2. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru

Halaman 10 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa;

3. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada tindak pidana tanpa adanya kesalahan” . seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hokum yang serius;

4. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Meskipun **TERDAKWA** **kedapatan menguasai atau memiliki Narkotika** dan tepat apabila **TERDAKWA** dipersalahkan melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.**

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim telah salah mengartikan Unsur Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan unsur tersebut tidak terbukti sah dan menyakinkan pada diri TERDAKWA.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : **431/Pid.Sus/2019/PN Sim**, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan Kesaksian dari para saksi dan kesaksian dari Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “**Kurang Cukup**” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Perkara Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN Sim, tertanggal 7 Oktober 2019, atas nama Terdakwa Akmar Apriandi alias Alvin, dengan segala akibat hukumnya;**
3. **Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama Akmar Apriandi alias Alvin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan;**
4. Membebaskan **terdakwa** dari dakwaan tersebut
5. Memulihkan hak **terdakwa** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
6. Memerintahkan agar **terdakwa** segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali **terdakwa** ditahan karena perkara lain;
7. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Dan jika judex factie tingkat banding berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kami Jaksa Penuntut Umum sudah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 531/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020;
2. Bahwa dikarenakan Terdakwa atas nama AKMAR APRIANDI Alis ALVIN Mengajukan upaya hukum Banding maka Kami Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding, sebagai upaya agar tidak terhalangnya Jaksa Penuntut Umum nantinya dalam melakukan upaya hukum kasasi apabila mengharuskan Penuntut Umum untuk kasasi.
3. Bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN, telah dibuktikan di Persidangan melalui keterangan-keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di Persidangan telah menerangkan bahwa pada saat Terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 12 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AKMAR APRIANDI Alias ALVIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas tissue warna putih
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,13 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,17 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) atau
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 531/Pid.Sus2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 531/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding melaksanakan musyawarah. Meskipun Musyawarah telah dilaksanakan dengan sungguh sungguh akan tetapi tidak tercapai suara mufakat bulat. Ketua Sidang dan Hakim Anggota I, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan

Halaman 13 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu tersebut. Karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah *tepat dan benar*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Ketua Sidang dan Hakim Anggota I telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, tidak sependapat dengan pendapat dari Ketua Sidang dan Hakim Anggota II tersebut dan mengemukakan pendapat berbeda(*dissenting opinion*). Adapun alasan dan pertimbangan dari perbedaan pendapat tersebut adalah sebagaimana di uraikan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi FERNANDO NABABAN bersama – sama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi VERRY J PURBA (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) melakukan penangkapan terhadap saksi **RUDIAMAN SIMARMATA alias RUDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** dimana dari kekuasaan saksi RUDIAMAN SIMARMATA Alias RUDI ditemukan narkotika jenis sabu, ;
- Bahwa selanjutnya para saksi menginterogasi saksi RUDIAMAN SIMARMATA Alias RUDI tentang asal usul narkotika jenis sabu tersebut dan saksi RUDIAMAN SIMARMATA Alias RUDI menerangkan bahwa anarkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari KIKI (daftar pencarian orang) yang sedang menunggu di salah satu warung internet yang berada didaerah Perumnas, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Selanjutnya para saksi polisi membawa saksi RUDIAMAN SIMARMATA alias RUDI untuk melakukan pencarian terhadap KIKI tersebut

Halaman 14 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



diwarung internet tersebut namun KIKI tidak berhasil ditemukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 wib pada saat para saksi polisi berada di di jalan umum tepatnya tidak jauh dari Simpang Rambung Merah di Jalan Haji Ulakma Sinaga, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tersebut;

- Bahwa para saksi polisi melihat terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN bersama – sama dengan ADE PUTRA AFANDI dan RANTO (masing – masing DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RANTO melintas dari tempat tersebut dengan laju kencang sehingga para saksi polisi melakukan pengejaran namun pada saat itu para saksi polisi melihat ada yang membuang 1 (Satu) gulungan kertas kecil ke jalan umum tidak jauh dari Simpang Rambung Merah tersebut sehingga pada saat itu para saksi polisi melihat beberapa plastik kecil berserakkan di jalan;
- Bahwa kemudian para saksi polisi tetap melakukan pengejaran dan saat itu saksi polisi melihat terdakwa terjatuh sedangkan ADE PUTRA AFANDI dan RANTO berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa tersebut kelokasi dimana sebelumnya dijatuhkan 1 (Satu) gulungan kertas kecil dan beberapa plastik kecil tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi polisi memperlihatkan 1 (Satu) gulungan kertas kecil dan beberapa plastik kecil yang sebelumnya dijatuhkan yang berisi **1 (Satu)** kertas tisu warna Putih, **2 (Dua)** bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dan **4 (Empat)** bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN tidak memiliki izin dari yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 492/10040.00/2019 Tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian Perdagangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 4 (empat) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu disita dari terdakwa AKMAR APRIANDI Alias ALVIN dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas)

Halaman 15 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



gram, jumlah seluruhnya 0,30(nol koma tiga puluh) gram netto. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6219/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti benar barang bukti, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Terdakwa No. Lab : 6069/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti benar barang bukti, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, tidak dapat dipastikan bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwalah yang membuangnya ketika dalam pengejaran. Kesimpulan ini ditentukan karena pada waktu barang bukti tersebut dibuang pada malam hari, kedua kendaraan sepeda motor yang saling kejar dalam kecepatan tinggi, dimana sepeda motor yang dikejar berboncengan tiga yang satu sama lain duduk rapat berimpit sehingga sangat sulit untuk memnentukan secara pasti bahwa Terdakwalah yang membuang barang bukti tersebut. Disamping itu baik diPenyidik maupun dipersidangan Terdakwa membantah bahwa ialah yang membuang dan pemilik shabu tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan yang tidak pasti maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa bukan pemilik dan bukan pula yang membuang barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium terhadap Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti shabu adalah milik Terdakwa maka Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang paling tepat diterapkan adalah Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat(1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur unsur dari pasal 127 ayat(1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri;
 2. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Ad.1. Unsur penyalah guna bagi diri sendiri.

Halaman 16 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalah guna itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang diterangkan diatas, Terdakwa terdakwa ditangkap dalam keadaan tidak sedang menggunakan.

Menimbang, bahwa apabila unsur Penyalah guna bagi diri sendiri diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika adalah bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa terdakwa menyuruh orang lain untuk menggunakannya. Terdakwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari instansi yang berwenang yang membolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika. Dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa terdakwa.

Ad.2. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa urine Terdakwa, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik yang menyimpulkan mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur Kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " , oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana dipertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

Yang memberatkan:

- Terdakwa tidak peduli dengan upaya pemerintah untuk membasmi peredaran gelap Narkotika.

Yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, menyesali Perbuatannya;

Halaman 17 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah penyalahguna, sesungguhnya adalah korban dari maraknya peredaran gelap Narkotika sehingga begitu mudahnya untuk memperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Hakim Anggota I, berpendapat adalah patut dan adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan dasar suara terbanyak yaitu pendapat Ketua Sidang dan Hakim Anggota II yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 531/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020, dengan amar selengkapnyanya sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 531/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 531/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 18 dari 19/Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, oleh kami :SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR , S.H., M.H. dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :dibantu JAINAB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

ttd

H.AHMAD ARDIANDA , PATRIA S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB , S.H..